



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; PTSP Center 08113018113
Website: www.jatim.kemenag.go.id; E-mail: kanwiljatim@kemenag.go.id

13 Juli 2026

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

SURAT PENGANTAR

Nomor : SP-44/Kw.13.02/07/2026

Bersama ini disampaikan naskah surat sebagai berikut :

No	Naskah Dinas / Barang	Banyaknya	Keterangan
1	Penyampaian KMA Pedoman Pemenuhan Beban Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik	1 (satu)	Asal surat Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Selanjutnya kami harap Saudara untuk menindaklanjuti sebagaimana mestinya. Demikian surat pengantar ini, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Pendma



Sugiyono

Tembusan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Website: Pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-99/Dt.I.II/KS/07/2026 9 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian KMA Pedoman Pemenuhan Beban Guru Madrasah
yang Bersertifikat Pendidik

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi
cq. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis/Pakis
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, transparansi dan profesionalisme dalam pemenuhan beban kerja guru madrasah, bersama ini kami sampaikan **Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2026** tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Yang Bersertifikat Pendidik. Keputusan ini menjadi dasar bagi guru dan satuan pendidikan madrasah dalam melaksanakan pemenuhan beban kerja guru madrasah yang bersertifikat pendidik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada seluruh jajaran di lingkungan masing-masing agar:

1. Mensosialisasikan substansi KMA dimaksud kepada satuan pendidikan madrasah di wilayah kerja masing-masing;
2. Mengintegrasikan ketentuan dalam KMA tersebut ke dalam kegiatan pembinaan, supervisi dan peningkatan kompetensi guru serta tenaga kependidikan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut implementasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara berkala.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah



Fesal Musaad

Tembusan
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 736 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU MADRASAH
YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, transparansi, dan profesionalisme dalam pemenuhan beban kerja guru madrasah yang bersertifikat pendidik, perlu ditetapkan pedoman;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 381);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 463);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Madrasah;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024

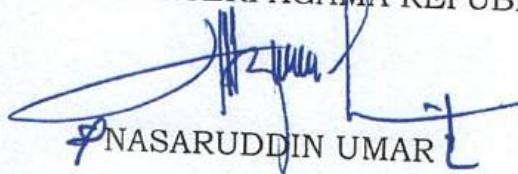
tentang Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU MADRASAH YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK.
- KESATU : Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik wajib memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memuat ketentuan mengenai:
- a. beban kerja;
 - b. tugas tambahan dan tugas tambahan lain; dan
 - c. penetapan beban kerja.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 736 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU MADRASAH
YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK

PEDOMAN PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU MADRASAH
YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beban kerja guru telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Namun, dalam implementasinya masih diperlukan penjelasan yang lebih rinci, terutama terkait penghitungan beban kerja guru yang tidak hanya mencakup tugas mengajar, tetapi juga berbagai tugas tambahan yang diemban guru di lingkungan madrasah.

Sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan, guru tidak dapat dipisahkan dari komponen pendidikan lainnya seperti peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana, serta manajemen pendidikan. Keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif dan profesionalisme guru, termasuk dalam hal pemenuhan beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait pemenuhan beban kerja tersebut, perlu ditetapkan Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik pada Kementerian Agama yang dapat dijadikan acuan bersama.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, transparansi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan pemenuhan beban kerja guru.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur ketentuan mengenai:

1. Beban Kerja;
2. Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan; dan
3. Penetapan Beban Kerja.

D. Pengertian Umum

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
2. Guru Madrasah yang selanjutnya disebut dengan Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

- peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Guru Kelas adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di RA dan MI/MILB kecuali mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan, dan Pendidikan Agama Islam.
 4. Guru Mata Pelajaran adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di madrasah.
 5. Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana Pendidikan (S1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling.
 6. Guru Pendidikan Khusus adalah Guru yang ditugaskan pada unit layanan disabilitas dan Guru aparatur sipil negara yang didistribusikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Guru Pendidikan Layanan Khusus adalah Guru yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program inklusi.
 8. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan (S1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling.
 9. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.
 10. Guru Wali adalah Guru mata pelajaran yang ditugaskan secara khusus untuk mendampingi perkembangan akademik, karakter, dan potensi peserta didik secara intensif dan berkelanjutan dari awal masuk hingga lulus.
 11. Kepala Madrasah adalah pemimpin Madrasah yang melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan serta dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru madrasah.
 12. Pengawas Sekolah pada Madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendampingan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan madrasah.
 13. Pembina Asrama adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan sistem kehidupan berasrama secara makro, meliputi manajerial asrama, pengelolaan sarana prasarana, serta penjaminan keamanan dan ketertiban lingkungan asrama sebagai satu kesatuan ekosistem pendidikan.
 14. Pembimbing Asrama adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan pendampingan langsung secara mikro terhadap kelompok peserta didik tertentu, meliputi fasilitasi ibadah, pengasuhan karakter, serta pemantauan kesejahteraan fisik dan psikososial harian peserta didik.

15. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi guru atau kepala madrasah terdaftar dan melaksanakan tugasnya.
16. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional yang diterbitkan oleh lembaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SKMT adalah surat keterangan untuk melaksanakan tugas mengajar sebagai Guru dan melaksanakan pembinaan bagi pengawas.
18. Surat Keterangan Beban Kerja yang selanjutnya disingkat SKBK adalah surat keterangan pemenuhan beban kerja sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menerima tunjangan profesi.

BAB II BEBAN KERJA

Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Guru melaksanakan beban kerja selama 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit jam kerja dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
2. Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan penugasan sebagai kepala dan Pengawas Madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan beban kerja selama 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagi Guru mencakup kegiatan pokok:
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan secara tatap muka;
 - c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih murid; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
4. Beban kerja guru mata pelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka (jtm) termasuk kewajiban paling sedikit 6 (enam) jtm di Madrasah Satminkal, dan paling banyak 40 (empat puluh) jtm per minggu pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin operasional;
5. Pemenuhan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jtm per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikecualikan bagi:
 - a. Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jtm per minggu berdasarkan struktur kurikulum Madrasah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta mata pelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris dan bahasa Arab;
 - b. Guru pendidikan khusus; dan
 - c. Guru pada pendidikan layanan khusus.
6. Beban kerja Guru kelas RA yaitu 1 (satu) kelas yang menjadi tanggung jawabnya dengan ekuivalensi 24 (dua puluh empat) jtm;
7. Pembelajaran di RA dapat dilakukan secara pembelajaran tim (*team teaching*) dengan paling banyak diampu oleh 2 (dua) Guru per kelas dan masing-masing Guru diberikan ekuivalensi beban kerja 24 (dua puluh empat) jtm;

8. Beban kerja Guru kelas MI yaitu 1 (satu) kelas yang menjadi tanggung jawabnya dengan ekuivalensi 24 (dua puluh empat) jtm, kecuali Guru mata pelajaran;
9. Beban kerja Guru Bimbingan dan Konseling/konselor mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar (rombel) per tahun pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan;
10. Beban kerja Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Madrasah diekuivalensikan dengan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jtm;
11. Perhitungan beban kerja guru untuk mata pelajaran yang memiliki alokasi waktu kokurikuler dalam struktur kurikulum diperhitungkan sebagai beban kerja utama bagi guru mata pelajaran yang bersangkutan;
12. Fasilitator kokurikuler yang tidak memiliki alokasi waktu kokurikuler dalam struktur kurikulum, diperhitungkan sebagai tugas utama mengajar dengan ekuivalen maksimal 6 (enam) jtm per minggu;
13. Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai:
 - a. wakil kepala Madrasah pada MTs/MA/MAK;
 - b. koordinator bidang pendidikan MI;
 - c. ketua program keahlian pada MAK;
 - d. kepala perpustakaan MI/MTs/MA/MAK;
 - e. kepala laboratorium MTs/MA/MAK;
 - f. kepala bengkel atau unit produksi MAK;
 - g. koordinator pembina asrama pada Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan berasrama; dan
 - h. pembimbing khusus pada Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu.
14. Beban kerja Guru yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a sampai dengan huruf g diekuivalensikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jtm per minggu;
15. Beban kerja Guru yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf h diekuivalensikan dengan beban mengajar 6 (enam) jtm per minggu;
16. Selain dapat diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Guru dapat diberi tugas tambahan lain sebagai:
 - a. wali kelas;
 - b. pembina organisasi peserta didik intra sekolah;
 - c. pembina ekstrakurikuler;
 - d. koordinator pengembangan kompetensi;
 - e. koordinator bursa kerja khusus (BKK) pada MAK;
 - f. Guru piket;
 - g. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);
 - h. koordinator pengelolaan kinerja Guru;
 - i. koordinator pembelajaran pendidikan inklusi;
 - j. tim pencegahan dan penanganan kekerasan/satuan tugas perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - k. pengurus kepanitiaan acara di satuan pendidikan;
 - l. pengurus organisasi bidang pendidikan/profesi;
 - m. tutor pada pendidikan kesetaraan;
 - n. instruktur/narasumber/fasilitator pada program pengembangan kompetensi tingkat nasional di bidang pendidikan;
 - o. peserta pada program pengembangan kompetensi yang terstruktur yang dilakukan pada lembaga penyelenggara pelatihan/kelompok kerja Guru dan tenaga kependidikan/komunitas pendidikan/organisasi profesi;
 - p. pengurus kelompok kerja Guru/musyawarah Guru mata pelajaran tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota/kelompok kerja madrasah (KKM)/kecamatan;

- q. petugas pengabdian masyarakat untuk melayani urusan agama dan keagamaan masyarakat;
- r. tim inti pelaksana program unggulan Madrasah;
- s. Guru wali;
- t. pembimbing asrama yang diberi tugas membimbing murid pada Madrasah berasrama;
- u. pembimbing prestasi murid;
- v. koordinator dan fasilitator kokurikuler; dan/atau
- w. tim inti kurikulum berbasis cinta (KBC).

Ekuivalensi tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf w dirinci pada tabel berikut:

Huruf	Nama Tugas Tambahan Lain	Volume dan Bukti Dukung	Ekuivalensi Maksimal Beban Kerja Per Minggu
a.	wali kelas	1 (satu) Guru mengampu 1 (satu) kelas paling singkat 1 (satu) tahun ajaran	6 (enam) jtm
b.	pembina organisasi peserta didik intra sekolah	1 (satu) Guru dalam 1 (satu) madrasah paling singkat 1 (satu) tahun ajaran	6 (enam) jtm
c.	pembina ekstrakurikuler	1. 1 (satu) Guru untuk 1 (satu) kegiatan ekstrakurikuler tertentu paling singkat 1 (satu) tahun ajaran. 2. Ekstrakurikuler tertentu dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) minggu dengan murid berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) murid.	2 (dua) jtm
d.	koordinator pengembangan kompetensi	1 (satu) Guru dalam 1 (satu) satuan pendidikan paling singkat 1 (satu) semester	2 (dua) jtm
e.	koordinator bursa kerja khusus (BKK) pada MAK dan MA Plus Keterampilan	Pengurus bursa kerja khusus terdiri dari: a. 1 (satu) Guru sebagai ketua; b. 1 (satu) Guru sebagai personil informasi pasar kerja;	a. 2 (dua) jtm sebagai ketua. b. 1 (satu) jtm sebagai personil informasi pasar kerja.

		c. 1 (satu) Guru sebagai personil penyuluhan dan bimbingan jabatan; dan d. 1 (satu) Guru sebagai personil perantaraan kerja, dalam 1 (satu) satuan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun ajaran.	c. 1 (satu) jtm sebagai personil penyuluhan dan bimbingan jabatan. d. 1 (satu) jtm sebagai personil perantaraan kerja.
f.	Guru piket	1 (satu) Guru bertugas paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu selama paling singkat 1 (satu) tahun ajaran	1 (satu) jtm
g.	ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1)	Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama terdiri dari: a. 1 (satu) Guru sebagai ketua; b. 1 (satu) Guru sebagai kepala bagian sertifikasi; dan c. 1 (satu) Guru sebagai kepala bagian manajemen mutu.	a. 2 (dua) jtm sebagai ketua. b. 1 (satu) jtm sebagai kepala bagian sertifikasi. c. 1 (satu) jtm sebagai kepala bagian manajemen mutu.
h.	koordinator pengelolaan kinerja Guru	a. 1 (satu) Guru dalam 1 (satu) satuan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun ajaran. b. Dalam hal jumlah Guru berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang, maka pengelolaan kinerja dilakukan oleh Guru yang diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan.	2 (dua) jtm
i.	koordinator pembelajaran pendidikan inklusi	a. 1 (satu) Guru dalam 1 (satu) satuan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun ajaran.	2 (dua) jtm

		b. Telah mengikuti program pelatihan tingkat lanjut.	
j.	tim pencegahan dan penanganan kekerasan/satuan tugas perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan	a. Guru yang ditugaskan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan/satuan tugas perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun ajaran. b. Keanggotaan tim pencegahan dan penanganan kekerasan mempertimbangkan jumlah murid dengan rasio sebagai berikut: 1) untuk RA dan MI dengan jumlah murid 0-200 (nol sampai dengan dua ratus) orang, sebanyak 3 (tiga) orang; 2) untuk RA dan MI dengan jumlah murid 200-500 (dua ratus sampai dengan lima ratus) orang, sebanyak 4 (empat) orang; 3) untuk RA dan MI dengan jumlah murid 500-1000 (lima ratus sampai dengan seribu) orang, sebanyak 5 (lima) orang; 4) untuk RA dengan jumlah murid >1000 (lebih dari seribu) orang,	a. 2 (dua) jtm sebagai koordinator tim pencegahan dan penanganan kekerasan. b. 1 (satu) jtm sebagai anggota tim pencegahan dan penanganan kekerasan. c. 1 (satu) jtm sebagai satuan tugas perlindungan tim pencegahan dan penanganan kekerasan.

		sebanyak 5 (lima) orang; 5) untuk MI dengan jumlah murid >1000 (lebih dari seribu) orang, sebanyak 6 orang; 6) untuk MTs dengan jumlah murid 0-50 (nol sampai dengan lima puluh) orang, sebanyak 3 (tiga) orang; 7) untuk MTs dengan jumlah murid sebanyak 50-200 (lima puluh sampai dengan dua ratus) orang, sebanyak 4 (empat) orang; 8) untuk MTs dengan jumlah murid 200-500 (dua ratus sampai dengan lima ratus) orang, sebanyak 5 (lima) orang; 9) untuk MTs dengan jumlah murid 500-1000 (lima ratus sampai dengan seribu) orang, sebanyak 6 (enam) orang; 10) untuk MTs dengan jumlah murid >1000 (lebih dari seribu) orang, sebanyak 7 (tujuh) orang; 11) untuk MA/MAK dengan jumlah murid 0-200	
--	--	---	--

		(nol sampai dengan dua ratus) orang, sebanyak 4 (empat) orang; 12) untuk MA/MAK dengan jumlah murid 200-500 (dua ratus sampai dengan lima ratus) orang, sebanyak 5 (lima) orang; 13) untuk MA/MAK dengan jumlah murid 500-1000 (lima ratus sampai dengan seribu) orang, sebanyak 7 (tujuh) orang; dan 14) untuk MA/MAK dengan jumlah murid >1000 (lebih dari seribu) orang, sebanyak 9 (sembilan) orang.	
k.	pengurus kepanitiaan acara di satuan pendidikan	a. 1 (satu) Guru pada 1 (satu) jabatan paling singkat 1 (satu) bulan. b. Menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara.	1 (satu) jtm
l.	pengurus organisasi bidang pendidikan/profesi	a. 1 (satu) Guru pada 1 (satu) jabatan paling singkat 1 (satu) tahun. b. Menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.	a. Pengurus organisasi bidang pendidikan/profesi tingkat nasional setara dengan 3 (tiga) jtm; b. Pengurus organisasi bidang pendidikan/profesi

			tingkat provinsi setara dengan 2 (dua) jtm; dan c. Pengurus organisasi bidang pendidikan/profesi tingkat kabupaten/kota setara dengan 1 (satu) jtm.
m.	tutor pada pendidikan kesetaraan	1 (satu) Guru sebagai tutor bertugas maksimal 6 (enam) jtm paling singkat 1 (satu) semester	1 (satu) jtm bertugas sebagai tutor sama dengan 1 (satu) jtm pelaksanaan tugas Guru
n.	instruktur/nara-sumber/fasilitator pada program pengembangan kompetensi tingkat nasional di bidang pendidikan	1 (satu) Guru untuk 1 (satu) program nasional bidang pendidikan tertentu pada 1 (satu) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat tugas	1 (satu) jtm
o.	peserta pada program pengembangan kompetensi yang terstruktur yang dilakukan pada lembaga penyelenggara pelatihan/keompok kerja Guru dan tenaga kependidikan/komunitas pendidikan/organisasi profesi	1 (satu) Guru untuk 1 (satu) pengembangan kompetensi dalam 1 (satu) semester terakhir yang dibuktikan dengan surat tugas	1 (satu) jtm
p.	pengurus kelompok kerja Guru/musyawarah guru mata pelajaran tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota/kelompok kerja madrasah (KKM)/kecamatan	a. 1 (satu) Guru pada 1 (satu) jabatan paling singkat 1 (satu) tahun. b. Menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara.	1 (satu) jtm
q.	petugas pengabdian	Melakukan kegiatan pengabdian	1 (satu) jtm

	masyarakat untuk melayani urusan agama dan keagamaan masyarakat	masyarakat dalam urusan agama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang paling singkat 1 (satu) tahun	
r.	tim inti pelaksana program unggulan madrasah	1 (satu) Guru pada 1 (satu) jabatan paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Madrasah	1 (satu) jtm
s.	Guru Wali	Guru Wali melaksanakan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid dampingannya pada jenjang MTs/MA/MAK	2 (dua) jtm
t.	pembimbing asrama yang diberi tugas membimbing murid pada Madrasah berasrama	1 (satu) guru melaksanakan kegiatan pembimbingan murid pada Madrasah berasrama dengan rasio 1:25 paling singkat 1 (satu) tahun	6 (enam) jtm
u.	pembimbing prestasi murid	1 (satu) Guru melaksanakan kegiatan pembimbingan terhadap murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi di luar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Madrasah	2 (dua) jtm
v.	koordinator dan fasilitator kokurikuler	a. Guru mata pelajaran yang tidak ada alokasi waktu kokurikuler pada struktur kurikulum, dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 (satu) JP per rombongan dengan maksimal 6 (enam) rombongan; dan	a. 2 (dua) jtm sebagai koordinator kokurikuler. b. 1 (satu) jtm sebagai fasilitator kokurikuler. c. 1 (satu) jtm sebagai kepala bagian

		b. Beban belajar sebagai koordinator kokurikuler setara dengan 2 (dua) jtm per 1 (satu) rombel setiap tahun untuk pemenuhan jtm paling sedikit 24 (dua puluh empat) jtm per-minggu dan paling banyak mengampu 3 (tiga) rombel.	manajemen mutu.
w.	tim inti kurikulum berbasis cinta (KBC)	Guru yang melaksanakan kegiatan merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi penanaman KBC di Madrasah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Tim Kurikulum Berbasis Cinta yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah	a. 6 (enam) jtm untuk ketua dan Sekretaris Tim Inti KBC b. 4 (empat) jtm untuk Anggota Tim Inti KBC

17. Guru dengan tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada angka 16 dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 (enam) jtm per minggu bagi Guru mata pelajaran, atau pembimbingan terhadap 1 (satu) rombel per semester bagi Guru Bimbingan dan Konseling;
18. Guru dengan tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada angka 16 wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran tatap muka paling sedikit 18 (delapan belas) jam per minggu bagi Guru mata Pelajaran;
19. Guru yang telah mendapatkan tugas tambahan sebagaimana pada angka 13, tidak berhak mendapatkan tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada angka 16;
20. Guru Bimbingan dan Konseling dengan tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada angka 16 wajib memenuhi pelaksanaan pembimbingan terhadap minimal 2 (dua) rombel per semester;
21. Beban kerja Guru yang diberi tugas tambahan atau tugas tambahan lain dilaksanakan pada Satminkal, kecuali Guru yang diberi tugas tambahan sebagai:
 - a. Guru pembimbing khusus pada Madrasah yang menjalankan pendidikan inklusi;
 - b. pengurus organisasi bidang pendidikan/profesi;
 - c. tutor pada pendidikan kesetaraan;
 - d. instruktur/narasumber/fasilitator pada program pengembangan kompetensi tingkat nasional di bidang pendidikan;
 - e. peserta pada program pengembangan kompetensi yang terstruktur yang dilakukan pada lembaga penyelenggara pelatihan/kelompok kerja Guru dan tenaga kependidikan/komunitas pendidikan/organisasi profesi;

- f. koordinator kelompok kerja Guru/musyawarah Guru mata pelajaran tingkat provinsi/kabupaten/kota/kelompok kerja madrasah (KKM)/kecamatan; dan
 - g. petugas pengabdian masyarakat untuk melayani urusan agama dan keagamaan masyarakat.
22. Beban kerja yang diakui adalah beban kerja sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau ijazah S1/D-IV.

BAB III KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN

1. Jumlah wakil Kepala Madrasah ditentukan berdasarkan jumlah rombel, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakil Kepala Madrasah diatur sebagai berikut:
 - a. 1-3 rombel paling banyak 1 (satu) orang wakil kepala Madrasah;
 - b. 4-6 rombel paling banyak 2 (dua) orang wakil kepala Madrasah;
 - c. 7-9 rombel paling banyak 3 (tiga) orang wakil kepala Madrasah;
 - d. ≥ 10 rombel paling banyak 4 (empat) orang wakil kepala Madrasah; dan
 - e. Khusus MAN Insan Cendekia, jumlah wakil kepala Madrasah disesuaikan dengan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker).
2. Jumlah koordinator bidang pendidikan MI ditentukan berdasarkan jumlah rombel, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis koordinator bidang pendidikan sebagai berikut:
 - a. 1-6 rombel paling banyak 1 (satu) orang koordinator;
 - b. 7-12 rombel paling banyak 2 (dua) orang koordinator;
 - c. 13-18 rombel paling banyak 3 (tiga) orang koordinator; dan
 - d. ≥ 19 rombel paling banyak 4 (empat) orang koordinator.Koordinator bidang pendidikan MI meliputi kurikulum, kepeserta didikan, hubungan masyarakat, serta sarana dan prasarana.
3. Jumlah ketua program keahlian Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sesuai dengan jumlah program keahlian yang diselenggarakan Madrasah.
4. Jumlah kepala laboratorium dapat ditentukan sebagai berikut:
 - a. jenjang MTs paling banyak 1 (satu) orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium; dan
 - b. jenjang MA/MAK paling banyak sejumlah program peminatan atau program keahlian yang diselenggarakan Madrasah.
5. Jumlah kepala bengkel atau kepala unit produksi pada MAK dan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan ditentukan sebanyak jumlah program keahlian yang diselenggarakan Madrasah.
6. Ketentuan jumlah Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pembimbing asrama pada Madrasah menggunakan rasio peserta didik yang di asrama 1:25.
7. Jumlah guru piket ditentukan berdasarkan jumlah rombel, jumlah peserta didik, dan beban tugas dengan ketentuan:
 - a. 1-6 rombel paling banyak 1 (satu) orang guru piket per hari;
 - b. 7-12 rombel paling banyak 2 (dua) orang guru piket per hari;
 - c. 13-18 rombel paling banyak 3 (tiga) orang guru piket per hari; dan
 - d. ≥ 19 rombel paling banyak 4 (empat) orang guru piket per hari.
8. Ketentuan penambahan rombel lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) tingkat, harus memenuhi ketentuan rasio jumlah peserta didik terhadap Guru per rombel sebagai berikut:
 - a. untuk RA 15:1;
 - b. untuk MI 15:1;
 - c. untuk MTs 15:1;
 - d. untuk MA 15:1; dan

- e. untuk MAK 12:1.
- 9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikecualikan bagi:
 - a. MA/MAK pada rombel peminatan/penjurusan; dan
 - b. Madrasah yang memiliki kekhususan berdasarkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
- 10. Ketentuan mengenai kesesuaian mata pelajaran di Madrasah yang diampu dengan Sertifikat Pendidik dan/atau Ijazah S1/D-IV ditetapkan oleh Keputusan Menteri.

BAB IV PENETAPAN BEBAN KERJA

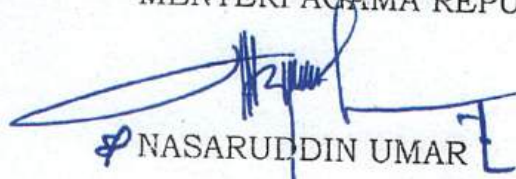
Penetapan beban kerja untuk setiap Guru pada tiap satuan pendidikan berbentuk Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) dan diterbitkan oleh Kepala Madrasah atau satuan pendidikan lain yang menjadi tempat Guru melaksanakan tugas dan diketahui oleh Pengawas Sekolah pada Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kepala Madrasah menetapkan beban kerja Guru berbentuk SKMT;
- 2. Penetapan beban kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 diketahui oleh Pengawas Sekolah pada Madrasah;
- 3. Penetapan beban kerja untuk Guru yang diangkat dalam jabatan sebagai Pengawas Sekolah pada Madrasah, SKMT diterbitkan oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
- 4. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan beban kerja Guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah pada Madrasah berbentuk SKMT;
- 5. Penetapan beban kerja minimal secara total/kumulatif telah terpenuhi berbentuk Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK);
- 6. SKBK diterbitkan oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
- 7. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan pemenuhan beban kerja minimal secara total/kumulatif berbentuk Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK); dan
- 8. SKMT dan SKBK wajib dibuat tiap semester atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMAR